



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1979  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN-KECAMATAN SUKAKARYA DAN SUKAJAYA  
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SABANG

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. Bahwa berhubung dengan keadaan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang yang meliputi 18 (delapan belas) Desa (Gampong) dan tersebar dalam 5 (lima) buah pulau, menyebabkan timbulnya kesulitan-kesulitan dalam pembinaan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan;
- b. bahwa dengan tidak adanya eselon pemerintahan tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang, sangat dirasakan lambatnya gerak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan baik karena faktor terbatasnya aparatur pemerintahan, transportasi maupun faktor psikologis;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan untuk kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang dipandang perlu untuk membentuk 2 (dua) Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN-KECAMATAN SUKAKARYA DAN SUKAJAYA  
DI WILAYAH KOTA-MADYA DAERAH TINGKAT II SABANG.

Pasal 1

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan Wilayah, maka Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang dibagi dalam 2 (dua) Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

- a. Wilayah Kecamatan Sukakarya, terdiri dari :
  1. Desa (Gampong) Kota Atas.
  2. Desa (Gampong) Kota Bawah Barat.
  3. Desa (Gampong) Kota Bawah Timur.
  4. Desa (Gampong) Iboih.
  5. Desa (Gampong) Aneuk Laot.
  6. Desa (Gampong) Krueng Raya.
  7. Desa (Gampong) Paya Seunara.
  8. Desa (Gampong) Batee Sok.
  
- b. Wilayah Kecamatan Sukajaya, terdiri dari :
  1. Desa (Gampong) Anoi Itam.
  2. Desa (Gampong) Ujung Kareung.
  3. Desa (Gampong) Ie Meule.
  4. Desa (Gampong) Cot Bak U.
  5. Desa (Gampong) Cot Abeuk.
  6. Desa (Gampong) Sukadamai.
  7. Desa (Gampong) Jaboi.
  8. Desa (Gampong) Beurawang.
  9. Desa (Gampong) Keuneukai.
  10. Desa (Gampong) Paya.

Pasal 2

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukakarya berkedudukan di Sabang.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukajaya berkedudukan di Balohan.

Pasal 3

Setiap perubahan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, baik karena pemekaran, penggabungan maupun penghapusan, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas Wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat daripada pembentukan 2 (dua) Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dengan memperhitungkan keuangan Pemerintah Pusat dan atau Daerah.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 1979  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 1979  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SUDHARMONO, SH